

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENGEDARAN NOMOR IZIN EDAR BPOM PALSU DAN ILEGAL
PADA PRODUK *SKINCARE*
(Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung**



Oleh :

Muhamad Zidni Syahniar

NPM : 21611100041

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

FAKULTAS HUKUM

2025

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENGEDARAN NOMOR IZIN EDAR BPOM PALSU DAN ILEGAL
PADA PRODUK *SKINCARE*
(Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung**



Oleh :

Muhamad Zidni Syahniar

NPM : 21611100041

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

FAKULTAS HUKUM

2025

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENGEDARAN NOMOR IZIN EDAR BPOM PALSU DAN ILEGAL
PADA PRODUK *SKINCARE*
(Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung

Oleh :

Muhamad Zidni Syahniar

NPM.21611100041

Telah Disetujui Oleh :

Tanggal : 16 Juli 2025

Tanggal : 16 Juli 2025

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr.Widowati,SH.,M.Hum

NIDN : 0017076012

Bambang Slamet Eko S.,SH.,MH

NIDN : 0713076703

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENGEDARAN NOMOR IZIN EDAR BPOM PALSU DAN ILEGAL
PADA PRODUK *SKINCARE*
(Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung

Oleh :

Muhamad Zidni Syahniar

NPM.21611100041

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Widowati, SH., M. Hum)

NIDN : 0017076012

(Bambang Slamet Eko S., SH., MH)

NIDN : 0713076703

Mengetahui

Dekan,

(Surjanti, SH., MH)

NIDN. 0714076401

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENGEDARAN NOMOR IZIN EDAR BPOM PALSU DAN ILEGAL
PADA PRODUK *SKINCARE***

(Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg)

Yang diperisapkan dan disusun oleh :

Muhamad Zidni Syahniar

NPM.21611100041

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 16 Juli 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

1. Dr. Widowati, SH.,M.Hum (Ketua)
2. Bambang Slamet Eko S, SH.,MH (Sekretaris)
3. Erly Pangestuti, SH.,MH (Anggota)

Mengetahui
Dekan,

(Surianti, SH.,MH)
NIDN. 0714076401

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Zidni Syahniar
Tempat dan Tanggal Lahir : Tulungagung, 21 Juni 2001
N.P.M : 21611100041
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/Skripsi yang saya tulis dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDARAN NOMOR IZIN EDAR BPOM PALSU DAN ILEGAL PADA PRODUK *SKINCARE* (Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg)”** Adalah benar-benar hasil tulisan/penelitian saya, dan bukan merupakan plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti tidak sesuai dengan pernyataan, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003 Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Tulungagung, 16 Juli 2025

Yang membuat pernyataan

Muhamad Zidni Syahniar

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai tinjauan yuridis tentang penegakan hukum bagi pelaku pengedaran nomor izin edar BPOM palsu dan ilegal pada produk *skincare*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum pada pelaku pengedaran tersebut dengan mengambil studi kasus putusan nomor 600/Pid.Sus/2023/PN/Llg. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses penerapan tindak pidana pada pengedaran kosmetika yang memiliki izin edar fiktif dan ilegal pada produk *skincare* dimulai dari adanya penyeledikan secara acak dengan cara membeli sampling produk pada toko-toko, ditemukan produk yang memiliki izin edar fiktif dan ilegal. Kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak berwajib kasus dilimpahkan kepada pengadilan negeri untuk dijerat pasal “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagai mana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan dan denda Rp. 3.000.000 rupiah. Dalam penerapan hukum pada perkara ini dikatakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun hukuman tersebut lebih sedikit dari tuntutan penuntut umum. Hal tersebut dilandasi dari beberapa pertimbangan hakim secara yuridis maupun non yuridis. Dimana secara yuridis meliputi : keterangan saksi, barang bukti, dakwaan penuntut umum dan keterangan terdakwa. Secara non yuridis hakim memiliki pertimbangan berupa memilih jenis pidana yang pantas untuk terdakwa, kondisi terdakwa, latar belakang terdakwa dan temuan fakta selama masa persidangan.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Izin Eedar BPOM, *Skincare*, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

This study examines the juridical review of law enforcement for perpetrators of the distribution of fake and illegal BPOM distribution permit numbers on skincare products. The purpose of this study is to analyze how law enforcement on the perpetrators of trafficking by taking a case study of decision number 600/Pid.Sus/2023/PN/Llg. This research uses normative legal research with a case approach. The results of this study explain that the process of implementing criminal acts on the distribution of cosmetics that have fictitious and illegal distribution permits on skincare products starts from a random investigation by buying product sampling in stores, products that have fictitious and illegal distribution permits are found. Then the arrest was made by the authorities, the case was transferred to the district court to be charged with the article "Deliberately producing or distributing pharmaceutical preparations and/or medical devices that do not have a distribution permit as in article 197 of Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health. The defendant was sentenced to 6 months in prison and a fine of Rp. 3,000,000 rupiah. The sentence is less than the public prosecutor's demands. This is based on several juridical and non-juridical considerations of judges. Where juridically includes: witness statements, evidence, public prosecutor indictments and defendant statements. Non-juridically, the judge has considerations in the form of choosing the type of crime that is appropriate for the defendant, the condition of the defendant, the defendant's background and the findings of fact during the trial period.

Keywords: Law Enforcement, BPOM Eedar Permit, Skincare, Considerations Judge

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Jika bukan karena Allah SWT yang memampukan aku, mungkin aku sudah lama menyerah”

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha”

PERSEMBAHAN

Bismillahirohmannirohim skripsi ini saya persembahkan untuk Allah SWT yang telah memberikan seluruh kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kedua orang tua yang saya cintai serta keluarga yang selalu mendukung saya disegala kondisi.

Diri saya sendiri Muhamad Zidni Syahniar.

Serta Almamater saya Universitas Tulungagung.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat diberikan kesempatan untuk menjalankan pendidikan program Sarjana Hukum. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDARAN NOMOR IZIN EDAR BPOM PALSU DAN ILEGAL PADA PRODUK *SKINCARE* (Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg)” dengan tepat waktu. Peneliti mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya yang ditujukan kepada :

1. Bapak Dr. Muharsono, M.Si Selaku Rektor Universitas Tulungagung
2. Ibu Surjanti, S.H., M.Hum Selaku Dekan Universitas Tulungagung
3. Ibu Retno Sari Dewi, S.H.,MH.,C.Med Selaku Kaprodi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Tulungagung
4. Ibu Dr. Widowati, S.H., MH Selaku Dosen Pembimbing 1 skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Bapak Bambang Slamet Eko S, S.H., MH Selaku Dosen Pembimbing 2 skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Seluruh dosen dan staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Tulungagung yang telah membantu seluruh proses skripsi ini.

7. Teristimewa untuk kedua orang tua dan keluarga peneliti yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Teristimewa Rosada Nisa Sabila selaku pasangan peneliti yang tak kalah penting kehadirannya sebagai pemberi motivasi dan dukungan bagi peneliti.
9. Rekan-rekan mahasiswa terutama program studi Hukum yang senantiasa menemani proses program studi ini hingga lulus.

Tulungagung 16 Juli 2025

Muhamad Zidni Syahniar

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Judul Dalam	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi	v
Lembar Pernyataan Originalitas.....	vi
Abstrak.....	vii
Abstrack.....	viii
Motto Dan Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian Umum <i>Skincare</i>	10
B. Tinjauan Hukum Pidana.....	12

C.	Tinjauan Tentang Perizinan Oleh BPOM	18
D.	Pertanggung jawaban Pelaku Pidana	23
E.	Pertimbangan Hakim.....	26
F.	Dasar Hukum Tindak Pidana Pelaku Pengedaran Nomor Izin BPOM Palsu Dan Ilegal	29
G.	Penelitian Terdahulu	31
BAB III : METODE PENELITIAN		
A.	Pendekatan Penelitian	35
B.	Fokus Penelitian	36
C.	Sumber Bahan Hukum	36
D.	Teknik Pengumpulan Data	37
E.	Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Penerapan Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN/Llg	39
B.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN/Llg Dari Sisi Penjatuhan Pidana	47
BAB V : PENUTUP		
A.	Kesimpulan	61
B.	Saran.....	62
	Daftar Pustaka	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Kosmetik Berbahaya Dan Di Palsukan Dari BPOM	4
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN.Llg	2
--	---